



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 841 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN ACEH SELATAN PERIODE 2023-2025

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Aceh Selatan periode 2021 sampai dengan 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 605 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Aceh Selatan Periode 2021-2023 telah berakhir, maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Aceh Selatan yang baru;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, maka perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Aceh Selatan Periode 2023-2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera utara;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Aceh Selatan Periode 2023-2025, selanjutnya disebut "Pengurus Forum Anak Kabupaten Periode 2023-2025" dengan susunan personalia kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kabupaten Periode 2023-2025 mempunyai tugas :
- a. melakukan promosi dan menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh unsur masyarakat;
 - b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak bagi seluruh stakeholder terkait, media massa, LSM, dunia usaha; dan
 - c. bekerjasama dengan berbagai mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Kabupaten Periode 2023-2025 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI ACEH SELATAN, S



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 841 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 FORUM ANAK KABUPATEN ACEH
 SELATAN PERIODE 2023-2025

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
 FORUM ANAK KABUPATEN ACEH SELATAN
 PERIODE 2023-2025

NO	NAMA/ UNSUR/ JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Bupati Aceh Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Aceh Selatan	Pembina
3.	Ketua DPRK Aceh Selatan	Pembina
4.	Kapolres Aceh Selatan	Pembina
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	Pembina
6.	Dandim 0107 Aceh Selatan	Pembina
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pembina
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Pembina
9.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Selatan	Pendamping
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan	Pendamping
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan	Pendamping
12.	Mutia Putri	Fasilitator
13.	M. Ariel Zulya Ramadhan	Fasilitator
14.	Alif Fitra	Fasilitator
15.	Lestari Apriliani/ SMAN 1 Tapaktuan	Ketua
16.	Rayyan Rafi/ MAN 1 Tapaktuan	Sekretaris
17.	Intan Syakira/ MTsN 1 Aceh Selatan	Bendahara
	I. DIVISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
1.	Syifaa Dhuhana/ SMP 2 Samadua	Ketua
2.	Syifa Putri Andina/ SMPN 1 Samadua	Anggota
3.	Atika Nasiroh/ SMPN 1 Samadua	Anggota
4.	Maia Azzuhra/ SMAN 1 Tapaktuan	Anggota

1	2	3
	II. DIVISI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	
1.	Athaya Safira Renova/ SMAN 1 Samadua	Ketua
2.	Moza Lifah/ SMAN 1 Samadua	Anggota
3.	Humaira Azuhra Ananda/ SMKN 1 Tapaktuan	Anggota
4.	Fatran Fawaidul Wara/ SMAN 1 Tapaktuan	Anggota
	III. DIVISI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	
1.	Aisyah Nuricha/ MTsN 3 Aceh Selatan	Ketua
2.	Annisa Fairuz Ahmad/ SMPN 3 Tapaktuan	Anggota
3.	Novia Imelda/ SMPN 2 Samadua	Anggota
	IV. DIVISI PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BERBUDAYA	
1.	Atiqa Agris/ MTsN 1 Aceh Selatan	Ketua
2.	M. Kaysan Alviaro/ SMPN 1 Tapaktuan	Anggota
3.	Nazwa Shafura Zahwa Slamet/ SMKN 1 Tapaktuan	Anggota
4.	Cut Annisa Safira/ SMAN 1 Tapaktuan	Anggota
5.	M. Yusran Ar-Razzaq/ SMAN 1 Tapaktuan	Anggota
	V. DIVISI PERLINDUNGAN KHUSUS	
1.	Bunga Elysia/ SMPN 1 Tapaktuan	Ketua
2.	Shilatun Nisa/ MAN 1 Aceh Selatan	Anggota
3.	Aika Geubrina Raseuki/ SMPN 2 Tapaktuan	Anggota
	VI. DIVISI MEDIA KREATIF	
1.	Shafira Aisyah Zahra/ MTsN 3 Aceh Selatan	Ketua
2.	Bantera Affania/ SMPN 3 Tapaktuan	Anggota
3.	Jihan Zauza/ SMAN 1 Tapaktuan	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SELATAN, &

